



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 129 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Jasa Usaha telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa telah dilakukan peninjauan kembali terhadap beberapa tarif dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 59 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, tarif retribusi setelah dilakukan

peninjauan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keenam Tarif Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur,

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 12), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEENAM TARIF RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan tarif retribusi jasa usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 12), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I pada:
 - a. angka I URUSAN PENDIDIKAN DAN URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA pada huruf C;
 - b. angka III URUSAN PEKERJAAN UMUM pada huruf B dan huruf C;
 - c. angka IV URUSAN PERHUBUNGAN pada huruf D;
 - d. angka VI URUSAN KETENAGAKERJAAN pada huruf A;
 - e. angka VIII URUSAN KEBUDAYAAN pada huruf C;
 - f. angka IX URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN pada huruf B;
 - g. angka X URUSAN KEARSIPAN pada huruf B dan huruf C;
 - h. angka XI URUSAN PERTANIAN pada huruf B; dan
 - i. angka XIII URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN pada huruf C;
2. Lampiran III pada:
 - a. angka I URUSAN KETENAGAKERJAAN pada huruf B; dan
 - b. angka IV URUSAN KEHUTANAN pada huruf A;
3. Lampiran IV URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN pada huruf A;
4. Lampiran V URUSAN KEBUDAYAAN pada huruf A;
5. Lampiran VI pada:
 - a. angka I URUSAN PERTANIAN pada huruf C;
 - b. angka II URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN pada huruf A; dan
 - c. angka III URUSAN INDUSTRI pada huruf A; dan

d. angka IV URUSAN KEHUTANAN pada huruf A, diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/memakai/membeli objek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib melakukan pembayaran sesuai dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Desember 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 129

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 129 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEENAM TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

NO.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA		TARIF				KETERANGAN	
	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	MENJADI				
				SATUAN	TARIF (Rp)			
I	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH							
	URUSAN PENDIDIKAN DAN URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA							
	C Penggunaan Ruang untuk Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan di Balai Pemuda dan Olah Raga (BPO)							
	2. Gelanggang Pemuda							
		a.	Latihan	per line per bulan per PB	75.000	jam/line	50.000	
						Session1/bulan/line/PB (07.00 - 11.00 WIB)	150.000	
						Session2/bulan/line/PB (12.00 - 16.00 WIB)	150.000	
						Session3/bulan/line/PB (16.00 - 20.00 WIB)	150.000	
						Session4/bulan/line/PB (20.00 - 24.00 WIB)	150.000	
		b.	Pertandingan	Seluruh Area	300.000	per hari	2.000.000	
						Session1/hari (07.00 - 11.00 WIB)	450.000	
						Session2/hari (12.00 - 16.00 WIB)	450.000	
						Session3/hari (16.00 - 20.00 WIB)	600.000	
						Session4/hari (20.00 - 24.00 WIB)	700.000	

4.	STADION MANDALA KRIDA				
a.	Halaman Parkir				
1.	Lahan Parkir	per bulan	100.000	per bulan	200.000
b.	Lapangan Stadion				
1.	pertandingan sepakbola nasional				
				3 jam (siang - DIY)	10.000.000
				3 jam (malam - DIY)	15.000.000
1.a	pertandingan bola nasional non Komersial	pemakaian 3 jam	3.000.000	3 jam (siang - Non DIY)	12.500.000
				3 jam (malam - Non DIY)	17.500.000
1.b	pertandingan bola nasional komersial	pemakaian 3 jam	6.000.000	3 jam (siang)	15.000.000
				3 jam (malam)	20.000.000
1.c	pertandingan bola nasional non DIY komersial	pemakaian 3 jam	10.000.000	3 jam (siang)	20.000.000
				3 jam (malam)	25.000.000
				3 jam (siang)	3.000.000
2.	Pertandingan Sepakbola Lokal	pemakaian 3 jam non komersial	750.000	3 jam (malam)	8.000.000
3.	Latihan Sepakbola	pemakaian 3 jam non komersial	150.000	pemakaian 3 jam non komersial	500.000
5.	Gedung Olah Raga Among Rogo				
a.	Penggunaan secara Komersial	per hari (07.00 - 22.00 WIB)	17.500.000	per hari (07.00 - 22.00 WIB)	20.000.000
b.	Penggunaan secara Non Komersial	per hari (07.00 - 22.00 WIB)	7.500.000	per hari (07.00 - 22.00 WIB)	8.500.000
c.	Penggunaan Halaman GOR Among Rogo		250.000	per bulan	300.000
III	URUSAN PEKERJAAN UMUM				
	B. Laboratorium Pengujian Tanah dan Batuan				
1	Analisa ukuran butir tanah	per contoh	27.500	per contoh	29.500
2	Batas Cair dengan alat casagrande	per contoh	14.500	per contoh	17.500
3	Batas Plastis	per contoh	14.500	per contoh	17.500
4	Batas susut tanah	per contoh	18.000	per contoh	20.500
5	Berat Isi Tanah	per contoh	6.500	per contoh	7.500
6	Berat jenis Tanah	per contoh	11.000	per contoh	17.500
7	CBR laboratorium	per contoh	52.500	per contoh	94.000
8	CBR lapangan	per titik	250.000	per titik	275.000
9	Kadar Air	per contoh	12.000	per contoh	13.500
10	Kadar Air Tanah	per contoh	12.000	per contoh	17.500
11	Kadar bahan organik dalam tanah dengan pembakaran	per contoh	11.000	per contoh	12.000
12	Kepadatan Berat	per contoh	56.000	per contoh	61.000
13	Kepadatan Lapangan	per contoh	32.500	per contoh	35.500
14	Kepadatan Ringan	per contoh	56.000	per contoh	59.000
15	Kuat lentur kayu	per benda uji	10.000	per benda uji	12.000
16	Kuat tekan batu cetak	per benda uji	15.600	per benda uji	16.500
17	Kuat tekan benda uji berbentuk silinder campuran tanah dengan semen	per benda uji	26.000	per benda uji	27.000

C. Laboratorium Pengujian Bahan Bangunan					
1	Berat Jenis aspal	per contoh	9.000	per contoh	9.500
2	Daktilitas	per contoh	14.000	per contoh	15.000
3	Ekstraksi	per benda uji	25.000	per benda uji	26.000
4	Analisa Saringan Agg.	per buah	17.500	per buah	18.000
5	Penetrasi	per buah	25.350	per buah	26.500
6	Campuran Aspal	per contoh	454.000	per contoh	477.500
7	Titik lembek	per contoh	11.500	per contoh	12.000
8	Titik nyala dan titik bakar dengan COC	per contoh	13.500	per contoh	14.000
9	Berat isi agg	Per contoh	13.500	Per contoh	14.500
10	Berat Jenis Agg Halus	Per contoh	19.500	Per contoh	20.000
11	Berat Jenis Agg Kasar	Per contoh	19.500	Per contoh	20.000
12	Butiran pipih panjang	Per contoh	8.500	Per contoh	17.500
13	Kadar Air Agg.	Per contoh	11.500	Per contoh	12.500
14	Sand equivalent	Per contoh	22.000	Per contoh	23.000
15	Sifat kekal agregat dengan mesin abrasi los angeles	Per contoh	55.000	Per contoh	57.000
16	Berat jenis semen portland	Per contoh	22.000	Per contoh	23.000
17	Kekuatan tekan mortar semen portland untuk pekerjaan sipil	Per contoh	13.500	Per contoh	163.000
18	Waktu ikat awal dengan semen portland menggunakan alat vikat untuk pekerjaan sipil	Per contoh	11.000	Per contoh	20.000
19	Kuat Tekan Beton	Per contoh	15.500	Per contoh	40.000
20	Pemb. Benda Uji Beton	Per rancangan campuran	119.000	Per rancangan campuran	123.000
21	Berat isi Beton	Per benda uji	4.500	Per benda uji	6.000
22	Kuat tarik belah beton	Per benda uji	15.000	Per benda uji	32.000
23	Kuat tekan benton inti pengeboran	Per benda uji	15.000	Per benda uji	32.000
24	Kuat Tekan Beton/Mortar	Per benda uji	12.000	Per benda uji	40.000
25	pengambilan contoh beton segar	Per contoh	10.000	Per contoh	13.000
26	Slump test	Per benda uji	10.000	Per benda uji	11.500
27	Hamer Test	per titik uji	32.000	per titik uji	50.000

IV.	URUSAN PERHUBUNGAN						
	D. Penggunaan lahan untuk parkir						
	1	Sewa tanah dan bangunan (lahan bandara)	per tahun	75.000.000	bulan	7.200.000	Harga terendah
	2	Lahan Bandara	bulan/m2	2.750	bulan	112.600.000	Harga terendah
VI	URUSAN KETENAGAKERJAAN						
	A Pelatihan dan Pelayanan Lingkungan Kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja						
	1	Sampling Paparan Potensi Bahaya Faktor Lingkungan Kerja dengan					
		a. Pengujian Gas, Uap					
		a.1 Dengan analisa secara UV Spectrophotometer	per sample	75.000	per parameter	115.000	dalam DIY
		b. Pengujian Debu			per parameter	300.000	Luar DIY
		b.1 Debu total secara Gravimetri		65.000	per parameter	150.000	dalam DIY
					per parameter	300.000	Luar DIY
		b.2 Debu Ambient Metode PM10 / PM 2,5		500.000	per parameter	500.000	dalam DIY
					per parameter	500.000	Luar DIY
		C. Pengujian Asap Cerobong /Pencemaran sumber tidak bergerak	per parameter	250.000	per parameter	250.000	dalam DIY
					per parameter	340.000	Luar DIY
	2	Sampling Paparan Potensi Bahaya Faktor Fisik dengan Penggunaan Peralatan					
		a Pengujian Kebisingan	per parameter	40.000	per parameter	40.000	dalam DIY
					per parameter	80.000	Luar DIY
		b Pengujian Kebisingan Tanpa Analisa Frekwensi (per lokasi) PKL Mahasiswa (per titik)	per parameter	20.000	per parameter	40.000	dalam DIY
					per parameter	80.000	Luar DIY
		c Pengujian Kebisingan dengan Analisa Frekwensi (per lokasi)	per parameter	60.000	per parameter	40.000	dalam DIY
					per parameter	80.000	Luar DIY
		d Pengujian Pencahayaan (per lokasi)	per parameter	50.000	per parameter	50.000	dalam DIY
					per parameter	80.000	Luar DIY
		e Pengujian Iklim Kerja (per titik)	per parameter	40.000	per parameter	55.000	dalam DIY
					per parameter	80.000	Luar DIY
		f Pengujian Getaran Kerja (per titik)	per parameter	40.000	per parameter	80.000	dalam DIY
					per parameter	285.000	Luar DIY

VIII	URUSAN KEBUDAYAAN	
	D	Penggunaan Gedung Pertunjukan di Taman Budaya
	1.	penggunaan Gedung Concert Hall
	2.	Penggunaan Gedung Societet Militer
	3.	Penggunaan Gedung Pameran
IX	URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	
	B	Penggunaan ruang di Badan Diklat
	1	Kelas AC Kapasitas 40 orang
	a	Untuk Instansi Pemda DIY
	b	Untuk Instansi luar Pemda DIY
	c	Untuk Swasta
	2	Kamar 2 tempat tidur (Asrama Kunti/Srikandi)
	a	Untuk Instansi Pemda DIY
	b	Untuk Instansi luar Pemda DIY
	c	Untuk Swasta
	d	Untuk Peserta Diklat dari luar Pemda DIY
	3	Kamar 2 tempat tidur (Asrama Baru Unit Timur)
	a	Untuk Instansi Pemda DIY
	b	Untuk Instansi luar Pemda DIY
	c	Untuk Swasta
	d	Untuk Peserta Diklat dari luar Pemda DIY

Per kegiatan

2.500.000

Per kegiatan

500.000

Per hari

500.000

Per hari/per unit

50.000

Per hari/per unit

100.000

Per hari/per unit

150.000

Per hari/per kamar

100.000

Per hari/per kamar

140.000

Per hari/per kamar

150.000

Per orang/per hari

60.000

Per hari/per kamar

120.000

Per hari/per kamar

160.000

Per hari/per kamar

170.000

Per orang/per hari

60.000

	per kegiatan	10.000.000	komersial / umum
	per kegiatan	2.500.000	Non komersial/ fasilitas
	per kegiatan	5.000.000	komersial / umum
	per kegiatan	1.000.000	Non komersial/ fasilitas
	per hari	1.500.000	komersial / umum
	per hari	500.000	Non komersial/ fasilitas
	Per hari/per unit	50.000	Untuk pemakaian hari minggu/libur nasional belum termasuk jasa kebersihan
	Per hari/per unit	100.000	Untuk pemakaian hari minggu/libur nasional belum termasuk jasa kebersihan
	Per hari/per unit	150.000	Untuk pemakaian hari minggu/libur nasional belum termasuk jasa kebersihan
	Per hari/per kamar*	100.000	Untuk pemakaian hari minggu/libur nasional belum termasuk jasa kebersihan
	Per hari/per kamar*	140.000	Untuk pemakaian hari minggu/libur nasional belum termasuk jasa kebersihan
	Per hari/per kamar*	150.000	Untuk pemakaian hari minggu/libur nasional belum termasuk jasa kebersihan
	Per hari/per kamar	60.000	
	Per hari/per kamar*	120.000	Untuk pemakaian hari minggu/libur nasional belum termasuk jasa kebersihan
	Per hari/per kamar*	160.000	Untuk pemakaian hari minggu/libur nasional belum termasuk jasa kebersihan
	Per hari/per kamar*	170.000	Untuk pemakaian hari minggu/libur nasional belum termasuk jasa kebersihan
	Per hari/per kamar	60.000	

	4	Menza (Gedung Pertemuan)
	a	Untuk Instansi Pemda DIY
	b	Untuk Instansi dari luar Pemda DIY
	c	Untuk Swasta
x	URUSAN KEARSIPAN	
	B	Penggunaan Gedung Pertemuan/Aula Untuk Kegiatan Harian
	1.	Sewa Ruang Auditorium
	2.	Sewa Ruang Audio Visual
	3.	Sewa Ruang Seminar
	C	Penggunaan Ruangan Untuk kegiatan Harian
	1.	Sewa Kantin GTP
	2.	Sewa Café
	3.	Karcis Film 6 D
	a.	Anak-anak/Pelajar/Mahasiswa
	b.	Umum

Per hari/per unit

Per hari/per unit

Per hari/per unit

100.000	Per hari/per unit*	100.000	Untuk pemakaian hari minggu/libur nasional belum termasuk jasa kebersihan
150.000	Per hari/per unit*	150.000	
400.000	Per hari/per unit*	400.000	Untuk pemakaian hari minggu/libur nasional belum termasuk jasa kebersihan
3.000.000	Per enam jam	3.000.000	Pemakaian diluar jam kerja tidak termasuk biaya kebersihan, Keamanan dan operator
3.000.000	Per empat jam	3.000.000	Pemakaian diluar jam kerja tidak termasuk biaya kebersihan, Keamanan dan operator
	per 6 jam/1 unit	450.000	Pemakaian diluar jam kerja tidak termasuk biaya kebersihan, Keamanan dan operator
275.000	per blok /bulan	300.000	Harga terendah
30.000.000	per tahun	25.000.000	Harga terendah
20.000	per lembar	10.000	
	per lembar	20.000	

XI	URUSAN PERTANIAN					
	B	Penggunaan Tempat di Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSDMP)				
	1.	Sewa kamar asrama	per kamar per hari non komersial	90.000	per kamar per hari	150.000
	2.	Sewa ruang kelas	per kamar per hari komersial	150.000	per ruangan per hari	100.000
	3.	Ruang Aula	per ruangan per hari	80.000	per ruangan per hari	150.000
XIII	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	C	Sertifikasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan				
	1	Uji Total Plate Count / TPC	per pengujian	25.500	per pengujian	30.000
	2	Uji E Coli	per pengujian	36.000	per pengujian	45.000
	3	Uji Salmonella	per pengujian	45.000	per pengujian	50.000
	4	Uji V Cholerae	per pengujian	45.000	per pengujian	50.000
	5	Uji S Aureus	per pengujian	36.000	per pengujian	45.000
	6	Uji Formalin	per pengujian	10.000	per pengujian	15.000
	7	Uji Organoleptik	per pengujian	7.500	per pengujian	10.000

NO.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA		TARIF				KETERANGAN	
	URAIAN		SEMULA		MENJADI			
			SATUAN	TARIF (Rp)	SATUAN	TARIF (Rp)		
I	TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILA							
	URUSAN KETENAGAKERJAAN							
	B	Penggunaan Tempat di Asrama Buruh Ledok Code						
	1	Lantai satu	per unit per bulan	110.000	per unit per bulan	120.000		
	2	Lantai dua	per unit per bulan	100.000	per unit per bulan	110.000		
	3	Lantai tiga	per unit per bulan	90.000	per unit per bulan	100.000		
	4	Lantai empat	per unit per bulan	80.000	per unit per bulan	90.000		
	5	Kios	per unit per bulan	230.000	per unit per bulan	250.000		
	IV	URUSAN KEHUTANAN						
		A	Pemakaian Mess Erlangga					
			per hari untuk umum	100.000	per rumah per hari	300.000		
1		Pemakaian Rumah	per hari untuk pegawai	75.000	per rumah per hari	150.000	dibuktikan dengan ID Pegawai	
		per hari untuk mahasiswa	50.000	per rumah per hari	300.000	dibuktikan dengan ID Kartu Pelajar/Mahasiswa		

NO.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA	TARIF				KETERANGAN
	URAIAN	SEMULA		MENJADI		
		SATUAN	TARIF (Rp)	SATUAN	TARIF (Rp)	
	PELAYANAN KEPELABUHAN					
	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	A Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai					
	1 Jasa Tambat (GT/etmal)	per kapal per hari	5.000			
	a Kapal >30 GT			per kapal per hari	10.000	
	b Kapal <30 GT			per kapal per hari	5.000	
	2 Jasa Labuh (GT/etmal)	per kapal per hari	500			
	a Kapal >30 GT			per kapal per hari	1.000	
	b Kapal <30 GT			per kapal per hari	500	
	6 Penggunaan Tempat Terbuka di sewa untuk :					
	a Usaha perikanan	per m2 per tahun	20.000	per m2 per tahun	20.000	
	b Penjemuran ikan/jaring	per m2 per bulan	1.000	per m2 per bulan	1.000	
	c Bangunan Semi permanen (tempat tinggal)	per m2 per tahun	500	per m2 per tahun	5.000	
	d Bangunan Permanen (tempat tinggal)	per m2 per tahun	1.000	per m2 per tahun	10.000	
	7 a Penggunaan Tempat Tertutup (sewa bangunan/gedung/rumah andon)	per m2 per bulan	7.500	per m2 per bulan	7.500	
	b Penggunaan Tempat Tertutup (Gudang Packing)	-	-	unit per bulan	300.000	

NO.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA URAIAN	TARIF				KETERANGAN
		SEMULA		MENJADI		
		SATUAN	TARIF (Rp)	SATUAN	TARIF (Rp)	
	PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH					
I	URUSAN PERTANIAN					
	C Penjualan Produksi di Balai Proteksi Tanaman Pertanian					
	1. Agensi Hayati					
	a Beauveria bassiana	per 100 g	1.500	per 100 g	3.000	
	b Coryne bacterium	per 100 g	1.500	per 100 g	3.000	
	c Gliocladium sp.	per 100 g	1.500	per 100 g	3.000	
	d Trichoderma harsianum	per 100 g	1.500	per 100 g	3.000	
	e Nomurea rileyi	per 100 g	1.500	per 100 g	3.000	
	f Phaenibacillus pollymixa	per liter	10.000	per liter	12.000	
	g PGPR	per liter	10.000	per liter	12.000	
	h F1 Beauveria bassiana	per 100 g	5.000	per 100 g	7.000	
	i F1 Gliocladium sp.	per 100 g	5.000	per 100 g	7.000	
	j F1 Trichoderma harsianum	per 100 g	5.000	per 100 g	7.000	
II	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	Penjualan Hasil Unit Kerja Budidaya Air Tawar di Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya					
	1 Benih Ikan					
	a Mas 1-2 cm	ekor	7,5	ekor	8	
	b Telur Gurami	butir	27	butir	30	
	c Gurami 1-2 cm	ekor	120	ekor	125	
	d Bandeng 2-3 cm	ekor	35	ekor	70	
	e. Tawes 1-2 cm	ekor	7,5	ekor	8	
	2 Calon Induk					
	a Nila M 75-125 gr/ek	paket	1.400.000	paket	1.800.000	
	b Nila M > 125 -175 gr/ek	paket	2.100.000	paket	2.500.000	
	c Lele 500 - 600 g/ekor	paket	500.000	paket	600.000	

	3	Induk						
		a	Nila Merah	paket	2.500.000	paket	3.000.000	
		b	Lele 800-1000g/ekor	paket	750.000	paket	850.000	
	4	Ikan dan udang konsumsi						
		a	Nila	kg	17.000	kg	23.000	
		b	Mas/Karper	kg	25.000	kg	28.000	
		c	Lele	kg	13.000	kg	15.000	
		d	Tawes	kg	17.000	kg	20.000	
	5	Afkir Induk						
		a	Lele	kg	13.000	kg	15.000	
		b	Mas/Karper	kg	25.000	kg	28.000	
		c	Nila Merah	kg	17.000	kg	23.000	
		d	Tawes	kg	17.000	kg	20.000	
III	URUSAN INDUSTRI							
	A	Penjualan Alat Tepat Guna di Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna (BPTTG)						
		a	Gergaji Circle	per buah atau per unit	4.675.000	per buah atau per unit	6.000.000	Motor bensin 3,5 Hp
		b	Perajang Ketela	per buah atau per unit	2.125.000	per buah atau per unit	3.500.000	EM. ¼ Hp
		c	Alat Emping Mlinjo	per buah atau per unit	2.125.000	per buah atau per unit	3.125.000	EM. ¼ Hp
		d	Alat Pond	per buah atau per unit	1.487.500	per buah atau per unit	2.500.000	Manual
		e	Tungku Pengering Kayu	per buah atau per unit	7.500.000	per buah atau per unit	10.000.000	-
		f	Perajang Nata de coco	per buah atau per unit	3.500.000	per buah atau per unit	4.500.000	Dinamo
		g	Alat Penyuling Minyak	per buah atau per unit	15.000.000	per buah atau per unit	16.500.000	-
		h	Vacum Vrying	per buah atau per unit	16.500.000	per buah atau per unit	18.500.000	-
		i	Mesin Penyawut Ketela	per buah atau per unit	3.850.000	per buah atau per unit	4.500.000	Dinamo ½ HP
		j	Mesin Parut	per buah atau per unit	4.500.000	per buah atau per unit	6.500.000	
		k	Mesin Pres Ketela manual	per buah atau per unit	1.500.000	per buah atau per unit	2.500.000	
		l	Mesin Penyaring Minyak/VCO	per buah atau per unit	2.500.000	per buah atau per unit	4.500.000	
		m	Alat Pemecah Biji Nyamplung	per buah atau per unit	6.500.000	per buah atau per unit	8.000.000	
		n	Hamer Mill	per buah atau per unit	6.500.000	per buah atau per unit	8.000.000	

IV	URUSAN KEHUTANAN					
	A Penjualan Produksi di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH)					
	1 Penjualan Minyak Kayu Putih					
	a Harga Lelang	Liter	190.000	Liter	200.000	Harga minimal, diluar PPn 10 %
	b Harga Koperasi	Liter	190.000	Liter	200.000	Harga minimal, diluar PPn 10 %

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001